

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah penelitian di bidang ilmu hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang ada.¹

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini dikarenakan penulis berusaha melakukan analisa terhadap peraturan bursa dalam memberikan sanksi *suspensi* kepada emiten dalam pasar modal.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan Perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan permasalahan yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 35.

sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini dengan melihat dan mempelajari peraturan-peraturan terkait seperti Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan berdasarkan Surat Keputusan Bursa Efek Jakarta, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, penulis berusaha menguraikan serta menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dan berkembang dalam ruang lingkup pasar modal saat ini.

Dalam hal ini, salah satu contoh kasus yang mendasarinya adalah pemberian sanksi *suspensi* dan sanksi *delisting* oleh bursa terhadap PT Davomas Abadi Tbk (DAVO), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) dan PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, maka bahan hukum yang digunakan oleh penulis diperoleh melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.
2. Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.
3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
4. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.³ Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah artikel media, hasil karya tulis, makalah, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan

³ Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm 392.

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dapat berupa ensiklopedia, kamus-kamus, jurnal hukum, dan berbagai sumber informasi lainnya.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya:

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Universitas Brawijaya
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2. Akses Internet

Bahan Hukum dalam penulisan ini juga diperoleh dengan melakukan akses atau penelusuran situs-situs terkait melalui akses internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan yang berkaitan

⁴ *Ibid.*

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan ini dan buku-buku mengenai pasar modal. Selanjutnya untuk peraturan terkait akan diambil kaidah hukumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sementara untuk buku-buku akan digunakan teori sebagai kajian mengenai pasar modal. Kemudian keseluruhan bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan ini teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan analisa interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁵ Metode penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode:

1. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran yang menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.⁶
2. Penafsiran Sistematis, yaitu suatu cara penafsiran berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada definisi perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.⁷

⁵ Johan, Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 93.

⁶ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 100.

⁷ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 36.

F. Definisi Konseptual

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan penulis, maka definisi konseptual penelitian sebagai berikut:

1. Sanksi

Sanksi adalah pemberian hukuman atau tanggungan untuk memaksa orang (emiten) untuk menaati peraturan yang telah dibuat.

2. *Suspensi*

Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi anggota bursa efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek.

3. Bursa

Bursa adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

4. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

5. *Delisting*

Delisting adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa.

6. Pasar Modal

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.